

**ANALISIS PENGGUNAAN *E-SYSTEM* ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**NAMA : MAI PONITA
NPM : 1405170290
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : MAI PONICA
N P M : 1405170290
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENGGUNAAN E-SYSTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

Penguji I

HENNY ZURIKA LUBIS, SE, Msi

Penguji II

SURYA SANJAYA, SE, Msi

Pembimbing

Hj. DAHRAN, SE, Msi

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JURNI, SE, MM, M.Si



Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : MAI PONITA
N.P.M : 1405170290
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN,
PERSEPSI EFEKTIVITAS, DAN PERSEPSI EFISIENSI
E-SYSTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA
MEDAN BARAT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(Hj. DAIRANI, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : MAI PENITA
NPM : 1905170290
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi, Perpajakan dan Manajemen Keuangan -
Pembangunan)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya
4. Saya bersedia mengikuk sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghormatan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan 26 MARE 2018

Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kap. Mukhtar Bauri No. 3 ☎ (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIVERSITAS/ PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA SATU (S-1)

KETUA PROGRAM STUDI: FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
DOSEN PEMBIMBING : Hj. DAHRANI, SE., M.Si

NAMA MAHASISWA : MAI PONITA
NPM : 1405170290
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN,
PERSEPSI EFEKTIVITAS DAN PERSEPSI EFISIENSI
E-SYSTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA
MEDAN BARAT

TGL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
12 Maret	Bab IV Revisi dan juga Bab I Mengenai masalah & hipotesis penelitian. Abitur pedoman Skripsi PEB 10981		
21 Maret	Bab IV Revisi Revisi Bab IV & Revisi Revisi: Lembar 3 & Revisi 11 Salah		

Pembimbing Skripsi

Hj. DAHRANI, SE., M.Si

Medan, Maret 2018
Diketahui/ Disetujui Oleh
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

ABSTRAK

MAI PONITA. NPM : 1405170290. Analisis Penggunaan *E-System* Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat. Skripsi.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atau mengetahui kepatuhan Wajib Pajak Badan dan penggunaan *e-system* administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan data yang diteliti tahun 2015-2017. Data diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern yang berbasis *e-system* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat belum optimal dan dapat dilihat dari kurangnya kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melakukan perpajakannya. Hal ini menunjukkan diperlukannya sosialisasi pada WP Badan mengenai *e-system* administrasi perpajakan di KPP Pratama Medan Barat. disebabkan karena kurangnya kemampuan WP Badan untuk menggunakan *e-system* administrasi perpajakan.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, *E-system* Administrasi Perpajakan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan dan rahmat dan karunia-nya disertai dengan kemampuan dan daya upaya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa juga sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia sepanjang zaman, Skripsi ini berjudul “**Analisis Penggunaan E-System Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepayuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Barat**”.

Dalam menulis skripsi, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasannya pengetahuan, pengalaman dan buku yang relevan, namun berkat bantuan dan motivasi baik keluarga, dosen, dan teman-teman sehingga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya teristimewa untuk kedua orang tua yaitu ibunda tercinta **Yurni** dan ayahanda **Suprianto** yang telah mendidik, membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta bantuan materil sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis juga mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Januri SE, MM, Msi selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan SE, Msi selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Hasrudi Tanjung SE, Msi Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Fitriani Saragih SE, M.si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum SE, Msi selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu H. Dahrani SE, Msi selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini dengan baik.
8. Bapak/Ibu selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
9. Bapak/Ibu selaku staf karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu penulis dalam penyusunan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
10. Dan yang tersayang kakak pertama Sri madani dan kakak kedua Sri wahyuni yang menjadi inspirasi dan penyemangat yang tiada henti-hentinya memberikan perhatian dan kasih sayang serta doa maupun dukungannya, doa dan kiranya Allah SWT membalasnya dengan segala berkah-Nya.

11. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi Indah Chairuni, Nurhasanah Sibuea, Reni Yasti yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulis skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang disebabkan kurangnya kemampuan penulis, baik dalam susunan kata, kalimat pembahasan dan penulisannya, Apabila nantinya terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini penulis sangat mengharapkan kritik dan sarannya. Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan apabila dalam penyelesaian skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua

Amin Ya Robbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2018

MAI PONITA
NPM 1405170290

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis	6
1. Pajak	6
a. Pengertian Pajak.....	6
b. Fungsi Pajak.....	7
c. Sistem Pemungutan Pajak	8
2. Kepatuhan Wajib Pajak	9
a. Macam-Macam Kepatuhan	10
b. Kriteria Kepatuhan Wajib pajak	11
c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	12
3. E-System perpajakan.....	12
a. <i>E-Registration</i>	14
b. <i>E-SPT</i>	15
c. <i>E-Filing</i>	17
d. <i>E-Biling</i>	18
4. Administrasi.....	20
5. Administrasi Perpajakan.....	20
a. Pengertian Administrasi Perpajakan.....	20
b. Tujuan Administrasi Perpajakan.....	21
B. Penelitian Terdahulu	22
C. Kerangka Berfikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	26
B. Definisi Operasional	26
C. Tempat dan Waktu Penelitian	28

D. Jenis dan Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	30

BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data	32
B. Pembahasan	35

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	40
B. Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Jumlah WPOP dan pengguna <i>e-system</i>	3
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel III.1 Rincian Waktu Penelitian.....	28
Tabel III.2 Kisi-Kisi Wawancara.....	30
Tabel IV.1 Jumlah WPOP dan pengguna <i>e-system</i>	33

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Berfikir	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai perubahan dalam administrasi perpajakan. Perubahan dalam administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1983. Salah satu bentuk dari reformasi perpajakan yaitu meluncurkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat disebut modernisasi. Modernisasi perpajakan dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pertama kali ditandai dengan dibentuknya Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Wajib Pajak Besar Dua yang mulai beroperasi sejak 9 september 2002. Kanwil dan KPP Wajib Pajak besar secara khusus menangani administrasi perpajakan Wajib Pajak besar badan tingkat nasional dengan kriteria peredaran usaha, pembayaran pajak atau jumlah tunggakan pajak yang terbesar, sampai saat ini perbaikan-perbaikan terhadap sistem administrasi perpajakan masih terus dilakukan guna peningkatan kepatuhan dan pelayanan terhadap Wajib Pajak. Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap

wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak, Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-System* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Biling*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas.

Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan memahami benar *e-System* dan cara penggunaannya serta sering terjadinya kendala dari segi teknis dalam sistem *online*, masih sering terjadi bertumpuknya data yang akhirnya sistem online tersebut mengalami hambatan yang mengakibatkan proses dalam *e-System* menjadi terhambat. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak diperlukan adanya perbaikan sistem administrasi perpajakan, Reformasi administrasi perpajakan juga dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penggunaan *e-System* perpajakan dimulai sejak tahun 2014, *e-System* perpajakan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan secara manual. Efektivitas dilihat dari semua tahap administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaporan. Efisiensi dilihat dari beban kepatuhan yaitu beban yang ditanggung oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berikut ini Data yang diambil dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat:

Tabel I.1
Jumlah WP Badan dan pengguna *e-system* yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat Tahun 2015-2017

Tahun Pajak	Wajib Pajak Badan Terdaftar	Total Penerimaan Pengguna <i>E-system</i> WP Badan	Persentase WP Badan Yang Belum Menggunakan <i>E-system</i>
2015	3.137	27	99%
2016	4.711	800	83%
2017	4.879	779	84%

Sumber: KPP Pratama Medan Barat

Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan WPOP naik dari yang sebelumnya, tahun 2015 sebanyak 3137 WP Badan, sedangkan tahun 2016 sebanyak 4.711 WP Badan dan tahun 2017 sebanyak 4.879 WP Badan. Sedangkan total penerimaan pengguna *e-system* juga meningkat Tahun 2015 sebanyak 27 WP Badan, tahun 2016 sebanyak 800 WP Badan, dan tahun 2017 menurun dari tahun 2016 hanya 779 WP Badan. Tetapi dilihat dari WP Badan yang terdaftar dan total penerimaan pengguna *e-system*, sekitar 99% WP Badan yang belum menggunakan *e-system* perpajakan.

Penerapan *e-System* yang sedang gencar dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak luput dari berbagai kendala. Kendala dari segi geografis di Indonesia adalah tidak semua Wajib Pajak tinggal di wilayah yang mempunyai fasilitas komputer dan internet yang dapat menopang kinerja *e-System*, Kendala dari segi Wajib Pajak adalah kurangnya kemampuan yang dimiliki untuk menggunakan *e-System*. Kendala dari *e-System* sendiri adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengakses ke server Direktorat Jenderal Pajak Online akibat banyak Wajib Pajak yang mengakses secara bersamaan. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terkesan belum siap meluncurkan aplikasi *online*.

Penelitian dengan tujuan untuk menganalisis penerapan *e-System* telah banyak dilakukan dari berbagai sudut pandang dari persepsi Wajib Pajak Pribadi tentang penerapan *e-System*, untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul: **“Analisis Penggunaan *e-System* Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Di Medan Barat”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan modern yang berbasis *e-System* belum optimal.
2. Kurangnya kemampuan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menggunakan *e-System*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Badan menurut pegawai KPP Pratama Medan Barat?
2. Bagaimana penggunaan *e-System* administrasi perpajakan Wajib Pajak Badan menurut pegawai KPP Pratama Medan Barat?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan Wajib Pajak Badan menurut Pegawai KPP Pratama Medan Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan *e-System* administrasi perpajakan Wajib pajak Badan menurut Pegawai KPP Pratama Medan Barat.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP)

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan pelayanan.

2. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Hasil penelitian dapat dijadikan salah satu bacaan dan sumber untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan *e-System* dalam administrasi perpajakan.

3. Penulis

- a. Memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada program studi akuntansi.
- b. Langkah penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian pajak

Definisi pajak menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani dalam R. Santoso Brotodiharjo (1995:2-6) yaitu:

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membyarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Definisi pajak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- Dipergunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2013, hal 1) fungsi pajak ada 2 yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Atau dengan kata lain fungsi *budgeter* adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk bangunan.
2. Fungsi Mengatur (*Regulered*), yaitu fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan berbagai proyek pembangunan. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga Negara mulai saat ini dilahirkan sampai dengan meninggal dunia menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013, hal 7) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 sistem yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak yang bersifat pasif.
- c. Hutang pajak timbul setelah surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai menghitung, menyetor, melaporkan sendiri pajak terutangnya.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah).

Di Indonesia sendiri merupakan sistem pemungutan *self assessment* sejak perubahan ketentuan pertauran perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 yang merupakan awal mulainya reformasi perpajakan Indonesia menggantikan perturan perpajakan yang dibuat colonial belanda misalnya ordoniasasi PPS 1925 dan ordoniasasi PPD 1944, Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari *system official assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan pertauran perundang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah subyek pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subyek pajak adalah orang atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Objek pajak menurut UU No. 36 Tahun 2008 pasal 4 tentang pajak penghasilan berbunyi yang menjadi objek pajak adalah

penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Obyek pajak adalah setiap tambahan dan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak yang digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan yang melebihi penghasilan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri. Kewajiban pajak merupakan kewajiban publik yang bersifat pribadi, yang tidak dapat dialihkan ke orang lain.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan Kepatuhan Wajib pajak dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Jadi, Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan memyetorkan kembali surat pemberitahuan.

a. Macam-macam Kepatuhan

Macam-macam kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia (2010:139) adalah:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan Material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

b. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kemudian kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fisikal.

c. Indikator Kepatuhan Pajak

Adapun indikator kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) adalah:

1. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.
2. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

3. *E-System* Perpajakan

Menurut Pandiangan (2008 : 26), *e-System* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat. Dalam Laporan Tahunan Direktorat Pajak (2007) dikatakan bahwa sebagai bentuk penghargaan atas peran serta masyarakat, DJP senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang efisien, professional, dan adil dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan. Semenjak tahun 2002, DJP telah meluncurkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang biasa disebut modernisasi. Jiwa dari program modernisasi adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan menuntaskan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang di tempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para Wajib Pajak. Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini

merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner.

Menurut Djozoli (2005:60) Modernisasi dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu:

a) Aspek Teknologi Informasi

Aspek teknologi informasi merupakan proses pembaharuan dibidang teknologi informasi yang berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan.

b) Aspek Sumber Daya Manusia

Aspek sumber daya manusia yaitu proses pembaharuan yang dilakukan oleh pihak DJP mencakup keahlian fiskus dalam menghitung pajak WP serta pemahaman tentang pajak yang lebih baik daripada yang dahulu serta melakukan seleksi pegawai yang ketat guna mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan penempatan aparat perpajakan sesuai kapasitasnya pada struktur organisasi pada setiap kantor pelayanan pajak.

c) Aspek Perangkat Lunak dan Perangkat Keras.

Aspek perangkat keras merupakan suatu proses pembaharuan yang meliputi dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sedangkan perangkat lunak merupakan proses pembaharuan meliputi struktur organisasi, kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi agar lebih efektif dan efisien.

Dalam mengemban tugasnya, DJP memerlukan kecepatan dan ketetapan data dan informasi mengenai subjek dan objek pajak yang ditangani untuk menentukan pengenaan pajak terutang. Penanganan

data dan informasi tersebut dapat dilakukan dengan penggunaan sistem informasi yang baik. Sistem informasi yang pertama kali digunakan seiring dengan modernisasi perpajakan adalah Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang kemudian dikembangkan lagi menjadi Sistem Informasi Direktorat Pajak (SIDJP). SIDJP bertujuan menyediakan sarana pendukung terciptanya data Wajib Pajak yang akurat dengan adanya partisipasi aktif tiap seksi dalam melakukan monitoring terhadap data Wajib Pajak SIDJP pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama diharapkan dapat menghasilkan output dan outcome yang lebih baik dan berkualitas, sesuai dengan tujuan awal dibangunnya SIDJP (Lestari dkk (2013:2).

Guna mendukung berjalannya modernisasi perpajakan dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun Wajib Pajak, terus dikembangkan pemanfaatan dan penerapan *e-System* terkait perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan akurat. Terdapat beberapa *e-System* yang dapat dimanfaatkan Wajib Pajak, yaitu *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filing*, dan *e-Billing*.

a. *E-Registration*

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012), *e-Registration* atau Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara *online* adalah sistem aplikasi bagian dari sistem aplikasi bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan DJP dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak.

Berikut ini langkah-langkah untuk mendapatkan NPWP melalui *e-Registration*, yaitu:

- a) Dimulai dengan masuk ke alamat web www.pajak.go.id kemudian membuat *user name* dan *password* untuk dapat *login* ke aplikasi *e-Registration*.
- b) Mengisi formulir digital pendaftaran Wajib Pajak.
- c) Mencetak Formulir Registrasi Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara, dan mendatangi Formulir Registrasi Wajib Pajak.
- d) Surat Keterangan Terdaftar Sementara hanya berlaku selama 30 (tigapuluh) hari sejak pendaftaran dilakukan, dan hanya berlaku untuk pembayaran, pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan diluar bidang perpajakan.
- e) Menyampaikan Formulir Registrasi Wajib Pajak yang sudah ditandatangani beserta persyaratannya secara langsung maupun melalui pos secara tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak pendaftaran dilakukan.
- f) Dalam hal Formulir Registrasi Wajib Pajak beserta persyaratannya sebagaimana dimaksud diatas belum diterima dan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka proses pendaftaran akan dibatalkan secara sistem.

b. *E-SPT*

Menurut Pandiangan (2008 : 35) *e-SPT* adalah aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Yang dapat diaplikasikan adalah laporan

SPT Masa PPh, SPT Tahunan PPh, dan SPT Masa PPN. Sesuai dengan jenisnya, maka ada dua *e-SPT*, yaitu *e-SPT* PPh dan *e-SPT* PPN.

Tata cara pelaporan *e-SPT* adalah sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi *e-SPT* pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
- b) Wajib Pajak menggunakan aplikasi *e-SPT* untuk merekam data-data perpajakan yang dilaporkan, antara lain:
 1. Data Identitas Wajib Pajak Pemotongan/Pemungut dan identitas Wajib Pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor awal Bukti Potong/Pungut, Kode Kurs Mata Uang yang digunakan.
 2. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh.
 - Faktur Pajak
 - Data perpajakannya yang terkandung dalam SPT.
 - Data Surat Setoran Pajak (SSP), seperti: Masa Pajak, Tahun Pajak, tanggal setor, NTPP, kode MAP/KJS, dan jumlah pembayaran pajak.
- c) Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam aplikasi *e-SPT* dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi *e-SPT*.
- d) Wajib Pajak mencetak Bukti Potong/Pungut dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.

- e) Wajib Pajak mencetak formulir induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi *e-SPT*.
- f) Wajib Pajak mendatangi SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi *e-SPT*.
- g) Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan disimpan dalam media computer (disket, CD, dsb).
- h) Wajib Pajak melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa formulir induk SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan *e-SPT* yang telah ditandatanganani beserta file data SPT yang tersimpan dalam media komputer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- i) Wajib Pajak melaporkan SPT secara elektronik ke KPP dengan membawa formulir induk SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan *e-SPT* yang telah ditandatanganani dengan membawa Berita Acara Serah Terima Informasi SPT yang dikirim secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. *E-Filing*

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012) *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)*.

Ada tiga tahapan untuk dapat melakukan *e-Filing*, yaitu:

- a) Mengajukan permohonan e-FIN ke KPP terdekat yang merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna *e-Filing*.
- b) Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-Filing* di *website* DJP paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkan e-FIN.
- c) Menyampaikan SPT Tahunan PPh WPOP secara *e-Filing* melalui *website* DJP. Hal ini dilakukan melalui empat langkah procedural yaitu:
 - Mengisi *e-SPT* pada aplikasi *e-Filing* di *website* DJP.
 - Meminta kode verifikasi untuk pengiriman *e-SPT* yang akan dikirimkan melalui *e-mail* atau SMS.
 - Mengirim SPT secara online dengan mengisi kode verifikasi.
 - Notifikasi status *e-SPT* dan Bukti Penerimaan Elektronik akan diberikan kepada WP melalui *e-mail*.

Dua tahapan yang pertama hanya dilakukan sekali saja. Tahapan ketiga dilakukan setiap menyampaikan SPT.

a) *E-Biling*

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012), *e-Biling* berupa aplikasi yang menawarkan kemudahan pembayaran pajak melalui metode pembayaran elektronik. *E-Billing* terdiri dari empat tahapan, yaitu:

a) Proses Pendaftaran

Mendaftarkan kepersertaan melalui <http://sse.pajak.go.id> untuk mendapatkan:

- Identitas pengguna (*user id*)
- *Personal Identification Number* (PIN)

b) Proses Pembuatan *Biling*:

Pembuatan kode *billing* dengan menginput setoran pajak pada <http://sse.pajak.go.id> menggunakan identitas pengguna (*user id*) dan *Personal Identification Number* (PIN), ketentuan kode *billing* yaitu:

- Kode *billing* berlaku dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak diterbitkan dan setelah itu secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak dapat dipergunakan lagi.
- Wajib Pajak dapat membuat kembali kode *billing* (yang baru).

c) Proses Pembayaran

Pembayaran dengan menyampaikan kode *billing* yang telah diperoleh kepada *Teller/Pos* atau memasukkan kode *billing* melalui mesin ATM/*Internet banking* yang disediakan Bank Presepsi yang ditunjukkan atau sarana lain yang disediakan Bank/Pos Presepsi misalnya *Autodebet*.

d) Proses Pelaporan

Wajib Pajak menerima BPN (Bukti Penerimaan Negara) atas pembayaran pajak melalui pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*). BPN yang diterima untuk transaksi melalui *Teller (over the counter)*, diterbitkan dalam bentuk Dokumen BPN; ATM, diterbitkan dalam bentuk struk ATM; dan *internet banking*, diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat dicetak oleh Wajib Pajak. BPN tersebut termasuk cetakan, salinan dan fotocopy kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam BPN dengan data pembayaran menurut MPN, maka yang dianggap sah adalah data pembayaran menurut MPN.

4. Administrasi

Administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama.

Administrasi berperan sebagai salah satu motor dalam menjalankan tugas dan fungsi suatu organisasi (termasuk keluarga dalam skala kecil). Administrasi yang baik, akurat, dan benar dalam organisasi akan membantu pimpinan serta seluruh staf ketika menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik, efektif, efisien, dan optimal guna mencapai tujuannya. Dengan adanya pengelolaan administrasi yang baik, akan tercipta kerjasama personalia antara satu sama lainnya dengan baik dan lancar. Jadi, seluruh personil dapat dengan lancar menjalankan tugas dan fungsinya sebagai satu proses bisnis dan proses kerja pada suatu organisasi. Selain itu, juga akan memudahkan proses melakukan pembimbingan (*direction*), pengelolaan, dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

5. Administrasi Perpajakan

a. Pengertian Administrasi Perpajakan

Menurut Lumbantoruan (1997), Administrasi Perpajakan adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak, asas *Ease Of Administration* atau asas kemudahan administrasi sangat berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar atau menyetorkan apajak terutangnya. Sistem administrasi pajak yang tidak efektif dan efisien akan menimbulkan kerugian-kerugian yang membuat pemungutan pajak terasa semakin

mebebankan Wajib Pajak. Hal ini tentu akan membuat Wajib Pajak semakin enggan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara.

Pengelolaan administrasi yang baik, akurat, dan benar di bidang perpajakan sangat dibutuhkan setiap organisasi, akan membantu dalam rangka mencapai tujuannya secara efektif, efisien, produktif, dan optimal di bidang perpajakan, yaitu pembayaran pajak yang minimal namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Tujuan Administrasi Perpajakan

- a) Tersedianya dokumen terkait perpajakannya
- b) Tersedianya data dan informasi mengenai perpajakan
- c) Sarana untuk menciptakan dan menjalin kerja sama antar unit organisasi serta antar sesama personalia, terutama menyangkut pajak.
- d) Melakukan pembimbingan, pengelolaan, dan pengawasan, terutama menyangkut pajak.
- e) Pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama menyangkut pajak.

Menurut Pandiangan (2014 : 45) dengan terlaksana dan tersedianya Administrasi Perpajakan yang baik, akurat, dan benar, akan terealisasi kegunaan atau manfaat bagi organisasi, yaitu:

- 1) Dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan mudah, baik, dan benar serta tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Dapat dengan mudah mengajukan dan memperoleh hak perpajakan dari DJP.
- 3) Efektif dan efisien dalam pengelolaan pajak.
- 4) Terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

- 5) Dapat mengajukan permohonan ke DJP untuk memperoleh status sebagai WP patuh.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

Pengarang	Judul penelitian	Penjelasan
Melinda Octariani (2015)	Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Hubungan Penerapan <i>E-Filing</i> dengan Efisiensi Pelaporan SPT di KPP Pratama Sleman	Menunjukkan bahwa menurut presepsi Wajib Pajak orang pribadi, penerapan <i>e-Filing</i> di KPP Pratama Sleman sangat optimal dan pelaporan SPT dengan menggunakan <i>e-Filing</i> sangat efisien
Yulita Arfiana (2008)	Kolerasi Efektivitas Penerapan Teknologi Informasi dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Grogol Petamburan	Menunjukkan bahwa dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kolerasi antara efektivitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern dengan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan memiliki nilai koefisien kolerasi sebesar 0,734 yang berarti koefisien kolerasi kuat.
Yunastiti (2013)	Hubungan Antara Penerapan <i>E-SPT</i> dan Efisiensi Pengisian SPT di KPP Pratama Sleman	Menurut Presepsi Wajib Pajak menunjukkan hasil bahwa penerapan <i>e-SPT</i> di KPP Pratama Sleman menurut presepsi Wajib

Lanjutan tabel II-1

		Pajak sangat optimal dan efisiensi pengisian SPT menggunakan <i>e-SPT</i> menurut persepsi Wajib Pajak sangat efisien.
Romartha Situmorang (2016)	Hubungan Presepsi Kebermanfaatan, Presepsi Kemudahan, Presepsi Kepuasan, Presepsi Kerumitan, Presepsi Risiko Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penggunaan <i>e-Filling</i>	Hubungan Presepsi kebermanfaatan, kemudahan, dan kepuasan, memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan penggunaan <i>e-Filling</i> , dengan penggunaan <i>e-Filling</i> . Sedangkan persepsi kerumitan memiliki hubungan yang cukup kuat dan negatif dengan penggunaan <i>e-Filling</i> , dan persepsi risiko memiliki hubungan yang sangat lemah dan negatif dengan penggunaan <i>e-Filling</i> .
Ayu Suharsiyah (2017)	Pengaruh Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyampaian SPT tahunan orang pribadi cukup menurun dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi cukup meningkat

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan alur berfikir dalam sebuah penelitian yang digambarkan secara keseluruhan dan sistematis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan *e-system* administrasi perpajakan.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan Negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada Negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbaharui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

E-System administrasi perpajakan dihubungkan dengan tiga aspek yang mempengaruhi modernisasi administrasi perpajakan yaitu:

a. Sistem Administrasi Berbasis Teknologi Informasi


Sistem administrasi berbasis teknologi informasi adalah sistem yang digunakan dalam administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Variabel ini mengukur seberapa besar peran *e-System* dalam memberikan kemudahan kepada WP Badan dalam melakukan administrasi perpajakan.

b. Kemampuan Sumber Daya Manusia

Kemampuan sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki WP Badan dalam memahami dan mengoperasikan *e-System*. Variabel ini mengukur kemampuan WP Badan dalam memahami dan mengoperasikan perangkat dari *e-System*.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah perangkat-perangkat yang diperlukan untuk menggunakan *e-System*. Variabel ini mengukur ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan dapat digunakan oleh WP Badan dalam melakukan administrasi perpajakan dengan menggunakan *e-System*, seperti perangkat komputer, jaringan internet dan lain-lain.



Gambar II-1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif yakni penelitian dengan mengumpulkan data dan menyajikan data dari sumber data untuk dianalisis sehingga memberi gambaran yang cukup jelas atau objek yang diteliti. Metode pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena atau kenyataan yang terjadi yang diperoleh dari subjek berupa: individu, organisasi, industri, dan perspektif lain untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dan fenomena diamati.

B. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Badan, penggunaan *e-System* administrasi perpajakan.

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah subyek pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Subyek pajak adalah orang atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Objek pajak menurut UU No. 36 Tahun 2008 pasal 4 tentang pajak penghasilan berbunyi yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Adapun indikator kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) adalah:

1. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.
2. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

2. *E-System* Administrasi Perpajakan

E-System administrasi perpajakan dihubungkan dengan tiga aspek yang mempengaruhi modernisasi administrasi perpajakan menurut Djozoli (2005) yaitu:

a. Sistem Administrasi Berbasis Teknologi Informasi

Sistem administrasi berbasis teknologi informasi adalah sistem yang digunakan dalam administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Variabel ini mengukur seberapa besar peran *e-System* dalam memberikan kemudahan kepada WP Badan dalam melakukan administrasi perpajakan.

b. Kemampuan Sumber Daya Manusia

Kemampuan sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki WP Badan dalam memahami dan mengoperasikan *e-System*. Variabel ini mengukur kemampuan WP Badan dalam memahami dan mengoperasikan perangkat dari *e-System*.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah perangkat-perangkat yang diperlukan untuk menggunakan *e-System*. Variabel ini mengukur ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan dapat digunakan oleh WP Badan dalam melakukan administrasi perpajakan dengan menggunakan *e-System*, seperti perangkat komputer, jaringan internet dan lain-lain

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yang terletak di Jalan Asrama No 7A, Sei Sikambing C II, Medan Helvetia.

Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2018.

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Jadwal Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■																			
2.	Pembuatan Proposal		■	■	■																
3.	Bimbingan Proposal					■	■	■	■												
4.	Pengesahan Proposal									■											
5.	Seminar Proposal										■										
6.	Pengumpulan Data											■									
7.	Pembuatan Skripsi												■	■	■						
8.	Bim bingan Skripsi														■	■	■				
9.	Pengesahan Skripsi																■				
10.	Sidang Meja Hijau																	■			

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah jenis data yang bersifat kuantitatif. Dikatakan demikian karena dalam penelitian ini diperlukan adanya data-data untuk melengkapi penelitian, artinya untuk mengetahui kepatuhan wajib Pajak Badan dan penggunaan *e-system* administrasi perpajakan dengan menganalisis masing-masing WP Badan yang menggunakan *e-system* administrasi perpajakan.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data primer yaitu merupakan jenis data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis. Penulis memperoleh data dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung pada KPP Pratama Medan Barat.
2. Data sekunder yaitu data yang diolah dan diperoleh langsung dari objek penelitian. Antara lain jumlah data WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat tahun 2015-2017, struktur organisasi, sejarah KPP Pratama Medan Barat dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan carayaitu:

1. Teknik dokumentasi yaitu yaitu mempelajari data-data yang ada dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dan berhubungan dengan penelitian ini.
2. Teknik wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada salah satu pegawai yang ada di KPP Pratama Medan Barat yang dapat memberikan data ataupun informasi secara umum mengenai objek yang diteliti. Wawancara ini dilengkapi dengan beberapa pertanyaan berhubungan dengan objek yang diteliti.

Tabel III.2
Kisi-kisi Wawancara

No	Variabel	Indikator	No Butir
1.	Kepatuhan Wajib Pajak Badan	a. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.	1,2,3,4
		b. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.	5,6,7
2.	Penggunaan <i>e-system</i> Administrasi Perpajakan	a. Mudah b. Kurang Mudah	1,2,3 4,5,6,7

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif. Dalam analisis ini, data terlebih dahulu dikumpulkan, disusun, dan dianalisis. dengan menggambarkan atau melakukan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan data-data yang tampak dan sebagaimana hasilnya.

1. Mengumpulkan data KPP Pratama Medan Barat yang memuat data WP Badan yang terdaftar dan total penerimaan WP Badan pengguna *e-system* tahun 2015-2017.

2. Menganalisis WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat dan total penerimaan WP Badan pengguna *e-system* tahun 2015-2017.
3. Kemudian membandingkan serta mencari selisih antara WP Badan yang terdaftar dan total penerimaan WP Badan pengguna *e-system* tahun 2015-2017.
4. Melakukan wawancara kepada salah satu pegawai yang ada di KPP Pratama Medan Barat mengenai kepatuhan Wajib Pajak Badan dan penggunaan *e-system* administrasi perpajakan di KPP Pratama Medan Barat.
5. Menyimpulkan masalah yang terjadi dengan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kepatuhan Wajib Pajak Badan dan penggunaan *e-system* administrasi perpajakan di KPP Pratama Medan Barat.

Penelitian ini menggambarkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dan penggunaan *e-system* administrasi perpajakan berdasarkan data WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat dan Total penerimaan WP Badan pengguna *e-system* di KPP Pratama Medan Barat. Data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari data WP Badan yang terdaftar dan total penerimaan WP Badan yang menggunakan *e-system* administrasi perpajakan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak Badan dan penggunaan *e-system* administrasi perpajakan.

Pada bab ini penulis membahas lebih jauh tentang kepatuhan Wajib Pajak Badan dan penggunaan *e-system* administrasi perpajakan di KPP Pratama Medan Barat pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. serta membahas faktor-faktor yang menyebabkan belum banyak WP Badan yang menggunakan *e-system* administrasi perpajakan di KPP Pratama Medan Barat.

a. Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya masih sangat kecil, dilihat dari hasil olah data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib pajak Badan di KPP Pratama Medan Barat masuk kedalam kategori kurang patuh. Kepatuhan tersebut ditunjukkan dengan hanya 1% WP Badan yang menggunakan *e-system* administrasi perpajakan dan yang artinya sebagian WPOP yang belum menggunakan *e-system* merasa bahwa *e-system* kurang mudah untuk digunakan dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Tabel IV.1
Jumlah WP Badan dan pengguna *e-system* yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat Tahun 2015-2017

Tahun Pajak	Wajib Pajak Badan Terdaftar	Total Penerimaan Pengguna <i>E-system</i> WP Badan	Persentase WP Badan Yang Belum Menggunakan <i>E-system</i>
2015	3.137	27	99%
2016	4.711	800	83%
2017	4.879	779	84%

Sumber: KPP Pratama Medan Barat

Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan WP Badan naik dari yang sebelumnya, tahun 2015 sebanyak 3137 WP Badan, sedangkan tahun 2016 sebanyak 4.711 WP Badan dan tahun 2017 sebanyak 4.879 WP Badan. Sedangkan total penerimaan pengguna *e-system* juga meningkat Tahun 2015 sebanyak 27 WP Badan, tahun 2016 sebanyak 800 WP Badan, dan tahun 2017 menurun dari tahun 2016 hanya 779 WP Badan. Tetapi dilihat dari WP Badan yang terdaftar dan total penerimaan pengguna *e-system*, sekitar 99% WP Badan yang belum menggunakan *e-system* perpajakan.

b. Penggunaan *E-system* Administrasi Perpajakan

Hasil olah data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan *E-system* administrasi perpajakan di KPP Pratama Medan Barat masuk kedalam kategori kurang mudah. Penggunaan tersebut ditunjukkan dengan hanya 1% WP Badan yang menggunakan *e-system* administrasi perpajakan, yang artinya sebagian WP Badan yang belum menggunakan *e-system* merasa bahwa *e-system* kurang mudah untuk digunakan dalam melakukan kewajiban perpajakannya

Dari tabel IV.1 di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sebanyak 3.137 WP Badan dan total penerimaan pengguna *e-system* sebanyak 27 dengan persentase yang belum menggunakan *e-system* administrasi perpajakan sebanyak 99% dengan kata lain WP Badan yang terdaftar belum banyak yang menggunakan *E-system* administrasi perpajakan.

Tahun 2016 sebanyak 4.711 WP Badan dan total penerimaan pengguna *e-system* sebanyak 800 dengan persentase yang belum menggunakan *e-system* administrasi perpajakan sebanyak 83% dengan kata lain WP Badan yang terdaftar belum banyak yang menggunakan *e-system* administrasi perpajakan.

Tahun 2017 sebanyak 4.879 WP Badan dan total penerimaan pengguna *e-system* sebanyak 779 dengan persentase yang belum menggunakan *e-system* administrasi perpajakan sebanyak 84% dengan kata lain WP Badan yang terdaftar belum banyak yang menggunakan *E-system* administrasi perpajakan.

B. Pembahasan

1. Penyebab atau Faktor-faktor Belum Optimalnya *E-system* Administrasi Perpajakan di KPP Pratama Medan Barat.

Penyebab atau faktor-faktor belum optimalnya *e-system* administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua WP Badan tersedia sarana *wifi* sehingga beberapa WP Badan harus membeli modem terlebih dahulu untuk menjalani aplikasi *e-system*. Selain itu, kecepatan internet juga berpengaruh terhadap kerja aplikasi *e-system*. Aplikasi *e-system* tidak dapat dijalankan tanpa adanya koneksi internet. mengingat aplikasi ini terkoneksi langsung dengan aplikasi DJP. Namun pada faktanya, tidak semua WP Badan memiliki koneksi internet di tempat operasionalnya. Untuk itu setiap WP Badan dituntut untuk menyediakan sarana internet. Hal ini sedikit memberatkan WP Badan dalam hal persiapan penerapan *e-system*.
2. Pengetahuan wajib pajak masih kurang. Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang teknologi maupun internet dan kurang pahamnya wajib pajak tentang hak dan kewajiban masing-masing wajib pajak itu sendiri.
3. Dari segi teknis dalam sistem online, masih sering terjadi bertumpuknya data yang akhirnya sistem online tersebut mengalami hambatan yang mengakibatkan proses dalam *e-system* terhambat.
4. Tidak semua WP Badan mengerti menggunakan aplikasi *e-system* karena tidak semua Wajib pajak tinggal di wilayah yang mempunyai fasilitas komputer dan internet yang dapat menopang kinerja *e-system*.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-system* administrasi perpajakan melalui website DJP belum berjalan secara efektif dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal tersebut disebabkan karena alasan sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi penerapan *e-system* administrasi perpajakan melalui *website* DJP yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama medan Barat kepada masyarakat wilayah Kota Medan Barat. Sehingga masyarakat belum biasa memahami tata cara menggunakan *e-system* administrasi perpajakan tersebut.
2. Infrastruktur belum memadai, dalam hal ini konektivitas jaringan internet terhadap situs website DJP yang digunakan belum maksimal.
3. Pengetahuan SDM terhadap Penerapan *e-system* yang masih minim sehingga mengurangi kualitas pelayanan ketika wajib pajak berkonsultasi melalui *e-system* pada KPP Pratama Medan Barat.
4. Pemahaman internet yang masih minim oleh wajib pajak.
5. Sering terjadinya pemadaman listrik di wilayah Kota Medan Barat yang mengakibatkan penurunan kualitas jaringan internet.
6. Penerapan *e-system* di Medan Barat masih terbilang baru, sehingga masih butuh penyesuaian oleh wajib pajak dengan menggunakan *e-system* administrasi perpajakan.

3. Penggunaan *E-system* Administrasi Perpajakan

Menurut Pandiangan (2008 : 26), *e-System* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat. Dalam Laporan Tahunan Direktorat Pajak (2007) dikatakan bahwa sebagai bentuk penghargaan atas peran serta masyarakat, DJP senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang efisien, professional, dan adil dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan. Semenjak tahun 2002, DJP telah meluncurkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang biasa disebut modernisasi. Jiwa dari program modernisasi adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan menuntaskan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang di tempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para Wajib Pajak. Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner.

Menurut Djozoli (2005:60) Modernisasi dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu:

d) Aspek Teknologi Informasi

Aspek teknologi informasi merupakan proses pembaharuan dibidang teknologi informasi yang berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan.

e) Aspek Sumber Daya Manusia

Aspek sumber daya manusia yaitu proses pembaharuan yang dilakukan oleh pihak DJP mencakup keahlian fiskus dalam menghitung pajak WP serta pemahaman tentang pajak yang lebih baik daripada yang dahulu serta melakukan seleksi pegawai yang ketat guna mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan penempatan aparat perpajakan sesuai kapasitasnya pada struktur organisasi pada setiap kantor pelayanan pajak.

f) Aspek Perangkat Lunak dan Perangkat Keras.

Aspek perangkat keras merupakan suatu proses pembaharuan yang meliputi dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sedangkan perangkat lunak merupakan proses pembaharuan meliputi struktur organisasi, kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi agar lebih efektif dan efisien.

Dalam mengemban tugasnya, DJP memerlukan kecepatan dan ketetapan data dan informasi mengenai subjek dan objek pajak yang ditangani untuk menentukan pengenaan pajak terutang. Penanganan data dan informasi tersebut dapat dilakukan dengan penggunaan sistem informasi yang baik. Sistem informasi yang pertama kali digunakan seirama dengan modernisasi perpajakan adalah Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang kemudian dikembangkan lagi menjadi Sistem Informasi Direktorat Pajak (SIDJP). SIDJP bertujuan menyediakan sarana pendukung terciptanya data Wajib Pajak yang akurat dengan adanya partisipasi aktif tiap seksi dalam melakukan

monitoring terhadap data Wajib Pajak SIDJP pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama diharapkan dapat menghasilkan output dan outcome yang lebih baik dan berkualitas, sesuai dengan tujuan awal dibangunnya SIDJP (Lestari dkk (2013:2).

Guna mendukung berjalannya modernisasi perpajakan dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun Wajib Pajak, terus dikembangkan pemanfaatan dan penerapan *e-System* terkait perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan akurat. Terdapat beberapa *e-System* yang dapat dimanfaatkan Wajib Pajak, yaitu *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filling*, dan *e-Billing*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak Badan menurut pegawai KPP Pratama Medan Barat dinilai kurang patuh disebabkan pengetahuan wajib pajak masih kurang. Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang teknologi maupun internet dan kurang pemahannya wajib pajak tentang hak dan kewajiban masing-masing wajib pajak itu sendiri.
2. Penggunaan *E-system* Administrasi Perpajakan menurut pegawai di KPP Pratama Medan Barat dinilai kurang mudah disebabkan pemahaman internet yang masih minim oleh Wajib Pajak dan di Indonesia jaringan internet belum merata dan memadai.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan dan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lebih mengoptimalkan dan memaksimalkan sistem informasi untuk lebih mengembangkan aplikasi *e-system* itu sendiri dan memberikan uji coba yang luas agar meningkatkan minat dari wajib pajak untuk menggunakan *e-system* dan mengerti dalam menggunakan *e-system* dengan membuat kelas pelatihan penggunaan aplikasi *e-system* administrasi perpajakan.

2. Diharapkan lebih ditingkatkan kembali sosialisasi yang dilakukan wajib pajak, dengan cara memberikan pemahaman tentang penggunaan *e-system* ataupun pemberian pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak agar hasilnya mudah digunakan, efektif dan efisien.
3. Wajib pajak disarankan untuk menggunakan koneksi internet berkecepatan tinggi untuk memudahkan dalam melakukan keawajiban perpajakannya serta untuk mengantisipasi keadaan dimana koneksi internet di Indonesia yang masih kurang stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiana Yulita (2008). "*Kolerasi Efektifitas Penerapan Teknologi Informasi Dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dengan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan*". Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Ayu Suharsiyah (2017). "*Pengaruh Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia*". Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Azuar Juliandi, Irfan, dan Saprinal Manurung (2014). *Metodelogi Penelitian Bisnis*, Medan : UMSU PERSS
- Chairil Anwar Pohan (2017). *Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak (Edisi 2)*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Djzoli, Sadhani (2005). *Menuju Good Governace Melalui Modernisasi Pajak*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak (2012). <http://www.pajak.go.id/content/pendaftaran-npwp-online-eregistration>. Depatermen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak (2012). <http://www.pajak.go.id/content/billing-system>. Depatermen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak (2007). Laporan Tahunan 2007. Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Dewi, Ni Putu Arisna (2016). "*Hubungan Persepsi Kualitas Pelayanan Aplikasi Pajak Online dengan Persepsi Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi*". Skripsi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Handyaningrat, Soewarmo (1982). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Haji Masagung, Jakarta.

- Hasibuan, Melayu (1994). *Manajemen Sumber Daya Manusia Bumi Aksara*, Jakarta.
- Hartono, Jogiyanto (2007). *Sistem Informasi Keprilakuan*, Andi , Yogyakarta.
- Lumbantoruan, Sophar (1997). *Ensklopedi Perpajakan*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Lestari, Marina, Kertahadi, Imam Suyadi (2013). “Efektivitas Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara”. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 6, No. 2.Hal.1-6.
- \
Meliana dan Agus Arianto (2014).“Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat”. *Tax dan Accounting Review*.Vol. 4, No. 2.Hal.1-12.
- Mardiasmo (2016). “*Perpajakan*”, Edisi Revisi, Jakarta.
- Octariani, Melinda (2015). “*Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Hubungan Penerapan E-Filing dengan Efisiensi Pelaporan SPT Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman*”. Skripsi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Pandiangan, Liberti (2008). *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. PT ELEX Media Komputindo, Jakarta.
- Pandiangan, Liberti (2014). *Administrasi Perpajakan*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina (2009). “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung “X”) *Jurnal Akuntansi* Vol.1, No. 2. Hal.119-138.
- Sanford, C, (1995). “*Tax Compliance Costs Measurement and Policy*”, *Fiscal Publication in Association with The Institute for Fiscal Studies*.

Siregar, Syofian, (2010). *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Siregar, Syofian (2014). *Stastik Parametrik Untuk Penelitian Kunatitatif*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Somantri, Ating dan Sambas Ali M (2006), *Aplikasi Statiska dalam Penelitian*. CV Pustaka Setia, Bandung.

Situmorang, Romartha (2016). “*Hubungan Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Kepuasan, Persepsi Kerumitan, Persepsi Risiko Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penggunaan E-Filing (Studi Kasus Pada Pegawai di Kantor Cabang BRI Cik Ditiro Yogyakarta)*”. Skripsi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Widayati dan Nurlis (2010).“*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga)*”. Jurnal SNA, Vol. SNA XIII.

Yunastiti (2013). “*Hubungan Antara Penerapan E-SPT Dan Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib (Studi Kasus di Kntor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)*”. Skripsi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

LAMPIRAN

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Kantor Pelayanan Pajak didirikan pada masa penjajahan Belanda . Kantor Pelayanan Pajak pada masa itu bernama belasting yang kemudian setelah kemerdekaan berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia . Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di dalam pelayananpembayaran pajak , maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia NO.267KMK.011989 , diadakan perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang diganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNo.123PMK .012006 jo No 67PMK.012008, tentang organisasi dan tata kerja instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak , yang didalam keputusan tersebut telahberubahnya sebagian besar instruksi dan terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan . Adapun sebelumnya nama sebutandari Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Inspeksi Pajak KIP.Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat didirikan pada tahun 1976, Kantor Pelayanan Pajak masih disebut Kantor Inspeksi Pajak . Pada saat itu masihada dua Kantor Inspeksi Pajak yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara . Berdasarkan

keputusan Menteri Keuangan No 276/KM/K01/1989 tanggal 25 maret 1989 tentang organisasi dan tata usaha Direktorat Jenderal Pajak , maka Kantor Inspeksi Pajak diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak . Kemudian sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.443/KM/K01/2001 tanggal 23 Juli 2001 Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Polonia mulai berlaku sejak tanggal 25 Januari 2002. Melalui pengumuman Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera I , PENG-04/WPJ.01/2008 Tanggal 26 Mei 2008 KPP Medan Barat di pecah menjadi KPP Pratama Medan Barat dan KPP Pratama Medan Petisah yang mulai berlakusejak 27 Mei 2008.

B. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

VISI

Adapun visi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah menjadi pelayan masyarakat yang profesional dengan kinerja yang baik dan dapat dipercayai untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di lingkungan kantor wilayah DJP Sumatera bagian Utara .

MISI

Adapun misi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah meningkatkan penerimaan negara melalui PPH , PPN , PPnBM, PTLL, serta peningkatan kecepatan dan mutu pelayanan perpajakan senantiasa memperbaharui diri sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat dan tertib administrasi.

C. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Wilayah kerja KPP Pratama Medan Barat adalah Kecamatan Medan Barat yang meliputi 6 kelurahan yaitu Kelurahan Kesawan, Kelurahan Silasas, Kelurahan Sei Agul, Kelurahan Karang Berombak , Kelurahan Glugur Kota dan

Kelurahan Pulo Brayan Kota. Tabel II.1 Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Waskon I Glugur Kota Waskon II Kesawan Waskon III Pulo Brayan Kota Karang Berombak Waskon IV Sei Agul Silalas

D. Tugas Umum dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pengawasan Wajib Pajak dibidang pajak penghasilan PPh, Pajak Pertambahan Nilai PPN, Pajak Penjualan Barang Mewah PPnBM, serta Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak.
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta pemberitahuan surat lainnya
- d. Penyuluhan Perpajakan
- e. Pelaksanaan Registrasi Wajib Pajak
- f. Pelaksanaan Ekstensifikasi
- g. Penatausahaan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- h. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
- j. Pelaksanaan Konsultasi Perpajakan

- k. Pelaksanaan Intensifikasi
- l. Pembetulan Ketetapan Pajak
- m. Pelaksanaan administrasi kantor

E. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok serta Fungsinya dari Setiap Seksi

Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi, dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing seksi dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan struktur organisasi tersebut juga untuk membina keharmonisan kerja agar dapat dilaksanakan dengan teratur, baik, dan untuk mencapai tujuan secara maksimal. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat menerapkan bentuk struktur organisasi Garis dan Staff, yaitu suatu bentuk organisasi dimana pelimpahan wewenang berlangsung secara vertical dan sepenuhnya dari pucuk pimpinan ke kepala bagian dibawahnya serta masing-masing pejabat. Struktur Organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dapat digambarkan sebagaimana terlampir dalam lampiran.



1.

Adapun seksi sub bagian yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan

Barat antara lain adalah sebagai berikut :

1 Sub Bagian Umum

2 Seksi Pengolahan Data dan Informasi PDI

3 Seksi Pelayanan

4 Seksi Penagihan

5 Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal RIKI

6 Seksi Ekstensifikasi Perpajakan\

7 Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

8 Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

9 Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

10 Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

11 Seksi Fungsional

Saat ini di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat tercatat ada sekitar 76

orang pegawai yang terdaftar . Kepala Kantor yang membawahi 11 seksi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama MedanBarat terletak di jalan Asrama No. 7A, Medan KPP Pratama Medan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang mempunyai tugas mengkoordinasi penyusunan rencana kerja KPP mengkoordinasikan penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi yang ada dan mengkoordinasikan segala hal yang bersangkutan dengan rencana kerja yang telah ditargetkan oleh Kanwil yang bersangkutan Kepala Kantor tersebut membawahi 11 seksi , yang gambaran tugas masing-masing seksitersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas dan mengkoordinasi pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan , Pajak Pertambahan Nilai , Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. Sub Bagian Umum

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kantor dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan perlengkapan . Adapun tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan urusan tata usaha
- b. Melakukan urusan kepegawaian
- c. Melakukan urusan dan perlengkapan rumah tangga
- d. Melaksanakan pengurusan surat masuk KPP yang bukan WP
- e. Melaksanakan pengurusan surat keluar KPP
- f. Melaksanakan pemrosesan berkasarsip umum non WP

- g. Melaksanakan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna atau telah memenuhi jadwal retensi arsip
- h. Mengelola penyelenggaraan penataan berkas kepegawaian dosir , surat atau dokumen di KPP untuk memudahkan penelusuran kembali.
- i. Mengelola penyusunan rencana kinerja , revisi rencana kinerja pelaksana, serta evaluasi kinerja pelaksanaan di lingkungan KPP
- j. Mengelola penyusunan usulan surat keputusan penetapan jabatan dan peringkat jabatan pelaksana di lingkungan KPP
- k. Menyetujui Konsep Surat Perjalanan Dinas SPD 1. Menyelenggarakan sosialisasi pelatihan teknis pada KPP
- m. Menyetujui konsep laporan barang inventaris kantor di KPP
- n. Mengelola penyiapan kebutuhan rapat atau pertemuan dinas kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- o. Menyusun konsep tindak lanjut LHP dari instansi pengawasan fungsioanal. Membimbing pegawai untuk meningkatkan efesiensi , produktivitas , dan profesionalitas di Sub Bagian Umum.

2 Seksi Pengolahan Data dan Informasi PDI

Adapun tugas dari seksi ini adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan, pencarian , pengolahan data , penyajian, informasi perpajakan .
- b. Perekaman dokumen perpajakan
- c. Merekam surat setoran pajak SSP lembar 3
- d. Merekam Surat Pemberitahuan SPT Masa PPN
- e. Merekam Surat Pemberitahuan SPT PPh Pasal 21

- f. Merekam Surat Pemberitahuan SPT Pasal 2326
- g. Merekam Surat Pemberitahuan SPT Final Pasal 4 ayat 2
- h. Melakukan urusan tata usaha penerimaan perpajakan
- i. Memberikan pelayanan dukungan teknis komputer
- j. Pemantauan aplikasi e.SPT dan e-filing
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja.
- l. Mengarahkan pendokumentasian dokumen pengolahan kinerja di KPP
- m. Menyusun laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

3 Seksi Pelayanan

Melakukan penerbitan produk hukum perpajakan , pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan , penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi WP, serta kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku .

Adapun tugasnya sebagai berikut :

- a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- b. Menerima dan meneliti , serta merekam surat permohonan dari wajib pajak dan surat-surat lainnya .
- c. Melakukan penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan wajib pajak dan surat lainnya
- d. Melakukan penatausahaan pendaftaran , pemindahan data , dan pencabutan identitas wajib pajak
- e. Melaksanakan urusan kearsipan wajib pajak baik dalam bentuk formulir maupun dalam bentuk media elektronik.

- f. Melaksanakan penyelesaian registrasi WP , objek pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak
- g. Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SPT Tahunan , SPT Masa , dan lainnya
- h. Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan NJOP
- i. Melaksanakan kerjasama perpajakan dengan instansi lain
- j. Menyusun konsep surat tanggapan atas permasalahan dari WP

4 Seksi Penagihan

Pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif , piutang pajak , penundaan dan angsuran tunggakan pajak , dan usulan penghapusan pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan .

Adapun tuganya sebagai berikut :

- a. Melakukan urusan angsuran tunggakan pajak
- b. Melaksanakan penundaan dan angsuran tunggakan pajak
- c. Penagihan aktif
- d. Membuat daftar penghapusan piutang pajak
- e. Penyimpanan dokumen-dokumen
- f. Melaksanakan penatausahaan SKPKBSKPKBTSTP beserta lampirannya dan surat pembayaran pajak SSP beserta buku pemindahbukuan dalam rangka pengawasan tunggakan dan pelunasan pajak
- g. Melaksanakan penelitian administrasi terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih
- h. Melaksanakan pemindah berkas penagihan beserta data-data tunggakan pajak lainnya , bagi wajib pajak yang pindah ke KPP lain

- i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak untuk mengetahui jumlah realisasi penagihan pajak
- j. Meneliti nota perhitungan STP bunga penagihan
- k. Membuat usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak

5 Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal RIKI

Pelaksanaan penyusunan perencanaan pemeriksaan , pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya . Adapun tugasnya sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan pajak agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
- b. Menyusun daftar nominatif dan atau lembar penugasan pemeriksaan wajib pajak yang akan diperiksa
- c. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan
- d. Menerbitkan dan menyalurkan surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan pajak lainnya
- e. Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan
- f. Mengajukan usulan permohonan perluasan pemeriksaan
- g. Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan
- h. Melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan administrasi pemeriksaan
- i. Melaksanakan penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak

- j. Menerbitkan Surat Perintah Pengamatan
- k. Mengirimkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengamatan
- l. Melaksanakan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya .

6 Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan , pendataan subjek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku . Adapun tugasnya sebagai berikut :

- a. Pendataan subjek pajak
- b. Pembentukan dan pemuktahiran basis data nilai objek pajak data menunjang ekstensifikasi
- c. Menyusun konsep laporan penilaian kembali objek pajak dalam rangka keberatan
- d. Melaksanakan pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan berdasarkan rencana kerja ekstensifikasi dan instruksi instansi vertikal
- e. Menyusun daftar nominatif wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan

7 Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Melaksanakan pengawasan kepatuhan wajib pajak PPh, PPN, PPnBM, dan pajak lainnya , bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan , penyusunan pofil wajib pajak , analisi kinerja wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi , dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku . dalam satu KPP Pratama terdapat 4 empat Kepala Seksi Pengawasan Konsultasi

yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah teritorial tertentu .

Adapun tugasnya sebagai berikut :

- a. Membimbing dan menghimbau kepada wajib pajak dan konsultasi teknik perpajakan kepada wajib pajak
- b. Meneliti estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan
- c. Menetapkan pembuatan profil wajib pajak serta usul rencana kunjungan kerja kelokasi wajib pajak dalam rangka pengawasan dan pemuktahiran data wajib pajak
- d. Menganalisis kinerja wajib pajak
- e. Memberikan konsultan kepada wajib pajak tentang ketentuan pereturan perundang-undangan perpajakan
- f. Meneliti pelaksanaan rekonsiliasi data wajib pajak
- g. Meneliti konsep penerbitan surat keterangan bebas pemotongan pemungutan PPh dan Pemungutan PPN
- h. Meneliti usulan wajib pajak patuh
- i. Meneliti usulan Surat Keterangan Fiskal SKF Non Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Meneliti buku pemindahbukuan secara jabatan